

TINJAUAN YURIDIS PEMASUKAN SATWA LIAR SECARA ILEGAL DI PELABUHAN PAREPARE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

Amiruddin, Muhammad Yunus Idy, Nasrul

Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, amiruddin.dpk@uim-makassar.ac.id

Abstrak

Fenomena semakin meningkatnya minat masyarakat untuk memelihara satwa langka membawa dampak pada kelestarian lingkungan. Salah satu Tindakan ilegal yang dilakukan adalah melakukan pengiriman satwa langka melalui Pelabuhan, salah satunya di Pelabuhan Parepare. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewam, Ikan dan Tumbuhan dibentuk untuk dapat mengendalikan situasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum pemasukan satwa liar secara ilegal di Pelabuhan Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan yang diterapkan sebagai sebuah kaidah atau norma yang dipakai dan menjadi pijakan tindakan setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan hukum pemasukan satwa liar secara ilegal di Pelabuhan Parepare sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Tindakan hukum yang dilakukan berupa pidana penjara, denda dan juga sanksi Teknik administrasi berupa penahanan, penolakan dan pemusnaan.

Kata kunci : Tinjauan Hukum, Pidana Karantina, Satwa Liar

Abstract

The phenomenon of increasing public interest in preserving endangered animals has an impact on environmental sustainability. One of the illegal actions carried out was sending endangered species through ports, one of which was Parepare Harbor. Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine was created to control this situation. This research aims to determine the legal action for illegal importation of wild animals at Parepare Harbor. This research is normative legal research by reviewing statutory regulations, literature materials which are applied as rules or norms that are used and become the basis for everyone's actions. The results of the research show that the legal action for illegal entry of wild animals at Parepare Harbor is in accordance with the provisions of Law Number 21 of 2019. The legal action taken is in the form of imprisonment, fines and also administrative technical sanctions in the form of detention, rejection and destruction.

Keywords: Legal Review, Quarantine Penalty, Wild Animal

1. Pendahuluan

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah salah satunya berupa keanekaragaman jenis flora dan fauna, hal ini adalah modal penting pembangunan nasional guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan cita-cita bangsa yaitu menyejahterakan kehidupan bangsa sehingga dibutuhkan cara untuk menjaga agar kekayaan alam itu tidak rusak. Seiring dengan semakin

Tinjauan Yuridis Pemasukan Satwa Liar Secara Ilegal Di Pelabuhan Parepare Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan

meningkatnya minat masyarakat terhadap hobi akan memelihara hewan utamanya burung kicau yang berasal dari alam di masa *pandemik* serta peningkatan mobilitas barang dan manusia yang berpeluang untuk menjadi pembawa hama dan penyakit pada hewan serta terbatasnya dalam melakukan pengawasan sehingga potensi tersebarnya hama dan penyakit sangat besar. Hal ini akan merusak kelestarian sumber daya alam hayati dan mengganggu ekonomi nasional.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang di masukkan dari suatu area ke area lain dan/atau di keluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur untuk memasukkan atau mengeluarkan hewan dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi seluruh persyaratan karantina yang sudah ditentukan.

Terdapat dua persyaratan yang mesti di penuhi yaitu:

1. Persyaratan administrasi berupa melengkapi dokumen atau persuratan yang dibutuhkan untuk memasukkan hewan atau tumbuhan misalnya Sertifikat Kesehatan Hewan dari daerah asal.
2. Persyaratan teknis berupa hasil uji laboratorium dengan hasil negative terhadap penyakit hewan yang akan dimasukkan.

Dengan adanya Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, diharapkan masyarakat yang sering melalu lintaskan satwa liar akan lebih memperhatikan aspek kesehatan dan kelestarian satwa bukan asal mengirim tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.

Meski dalam kenyataannya ternyata masih ada yang melakukan lalu lintas perdagangan satwa secara ilegal atau tanpa mengikuti aturan yang berlaku berupa tidak di lengkapi dengan Dokumen Sertifikat Kesehatan dari daerah asal satwa, salah satunya pada awal tahun 2021 petugas karantina menggagalkan pemasukan ratusan ekor burung tanpa dokumen. Selain itu penegakan hukum Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Salah satu modus pengiriman satwa liar adalah melalui Pelabuhan, di mana Pelabuhan Parepare menjadi salah satu lokasi yang cukup potensial terjadinya pengiriman satwa liar secara ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan didalam penelitian ini, yaitu Bagaimana tindakan hukum terhadap pemasukan satwa liar di Pelabuhan Parepare yang tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan menurut

***Tinjauan Yuridis Pemasukan Satwa Liar Secara Ilegal Di Pelabuhan Parepare
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan
Dan Tumbuhan***

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

2. Metode

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau sering juga disebut penelitian *doctrinal* yaitu penelitian yang meninjau dokumen perundangan, bahan kepustakaan dan peraturan yang diterapkan sebagai sebuah kaidah atau norma yang dipakai dan menjadi pijakan tindakan setiap orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis atau perundangan yang dipakai dalam penyelesaian suatu permasalahan di tinjau dari perspektif hukum. (Peter Mahmud Marzuki) 2011, hal. 24

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Khusus Tentang Karantina

Kata karantina berasal dari bahasa latin Quaranta yang berarti empat puluh hari. Istilah ini digunakan pada abad ke XIV dimana pada saat itu penguasa Venesia Italy menentukan batas waktu untuk menolak masuk dan berlabuhnya kapal yang berasal dari Negara lain guna menghindari terbawanya penyakit menular. Awak kapal dan penumpang diwajibkan untuk tinggal di kapal dan diisolasi selama 40 (empat puluh) hari guna mendeteksi kemungkinan terbawanya penyakit menular. Dalam Pasal Undang Undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyebutkan Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina serta pengawasan, dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pangan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK), selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, produk hewan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensi hayati, jenis asing invasive, satwa liar, satwa langka dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina. Salah satu jenis media pembawa yang memiliki resiko penyebaran penyakit lebih tinggi adalah hewan yang di artikan yaitu binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya termasuk semua jenis satwa liar. Kegiatan pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam atau dari suatu Area ke Area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu dilakukan secara ilegal maupun secara illegal.

Tinjauan Yuridis Pemasukan Satwa Liar Secara Ilegal Di Pelabuhan Parepare Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan

Dalam Ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a; dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dalam tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Juga terdapat sanksi teknis administrasi, berupa ; penahanan , penolakan dan pemusnahan.

3.2. Tindakan Hukum Terhadap Pemasukan Satwa Liar Secara Ilegal di Pelabuhan Parepare

Pemasukan satwa liar secara illegal dari suatu Kawasan ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan karantina. Salah satunya yaitu Pejabat karantina akan melaksanakan tindakan karantina yang disingkat 8 P berupa ; Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan. Sebelum menyatakan suatu perbuatan sebagai pelanggaran tindakan karantina maka harus diketahui terlebih dahulu seperti apa tindakan karantina yang dilakukan. Tahapan pertama dimulai dengan Tindakan Pemeriksaan oleh pejabat karantina guna memeriksa kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen juga kesesuaian jenis dan jumlah media pembawa dengan dokumen persyaratan .

Setelah dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan adminis - trasi maka pejabat karantina memerintahkan untuk dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa untuk mengetahui apakah media tersebut terdeteksi membawa hama penyakit hewan karantina atau tidak. Selanjutnya untuk media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, petugas karantina wajib akan memberikan tindakan perlakuan untuk membebaskan atau mensucikan media pembawa tersebut dari hama penyakit hewan.

Tahapan berikutnya berupa Perlakuan diberikan setelah dilaksanakan pemeriksaan serta pengasingan dan pengamatan ternyata ditemukan media pembawa tertular atau diduga terjangkit hama penyakit hewan karantina. Tindakan berikutnya yaitu Penahanan dilakukan apabila sesudah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun administrasi dan ditemukan :

1. Setelah Pemeriksaan di atas alat angkut, media pembawa terinfeksi hama penyakit hewan karantina, atau rusak, busuk dan merupakan jenis yang dilarang pemasukannya.
2. Seluruh persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2019 tidak dapat dipenuhi.

*Tinjauan Yuridis Pemasukan Satwa Liar Secara Ilegal Di Pelabuhan Parepare
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan
Dan Tumbuhan*

3. Setelah diberikan tindakan perlakuan ternyata ditemukan hama penyakit hewan karantina yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawa.

Penahanan dilakukan terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan jika pemilik dapat menjamin bahwa seluruh persyaratan akan terpenuhi, dan kepada pemilik diberikan waktu untuk memenuhinya. (Undang Undang No. 21. Tahun 2019 pasal 44 ayat (2). Kepada pemilik diberikan waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat penahanan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang dimaksud. Setelah tindakan penahanan maka akan dilakukan tindakan penolakan terhadap media pembawa yang :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan diatas alat angkut, terinfeksi hama penyakit hewan karantina, atau rusak, busuk, atau merupakan jenis yang dilarang pemasukannya.
2. Seluruh persyaratan yang dimaksud tidak terpenuhi.
3. Setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pasal 44, semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi. Atau
4. Setelah dilakukan perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari hama penyakit hewan karantina.

Tindakan penolakan dilakukan dengan cara mengeluarkan semua atau sebagian media pembawa dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau area tujuan untuk dikembalikan kedaerah asal kedatangan media pembawa tersebut. Kepada pemilik diberikan waktu 3 (tiga) hari kerja untuk segera mengeluarkan media pembawa tersebut setelah pejabat karantina memberikan berita acara penolakan .

Selanjutnya adalah tindakan pemusnahan. Tindakan ini dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur dan/atau cara pemusnahan lain yang sesuai sehingga media pembawa tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran hama dan penyakit hewan serta tidak mengganggu Kesehatan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati. Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan kedalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dimusnahkan jika:

1. Setelah diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan ternyata rusak atau busuk.
2. Setelah dilaksanakan pengamatan dan pengasingan ternyata tertular hama penyakit hewan karantina.
3. Setelah batas waktu yang ditetapkan untuk dilakukan penolakan, pemilik tidak segera membawa keluar media pembawa dari wilayah Negara republic Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditentukan. Atau

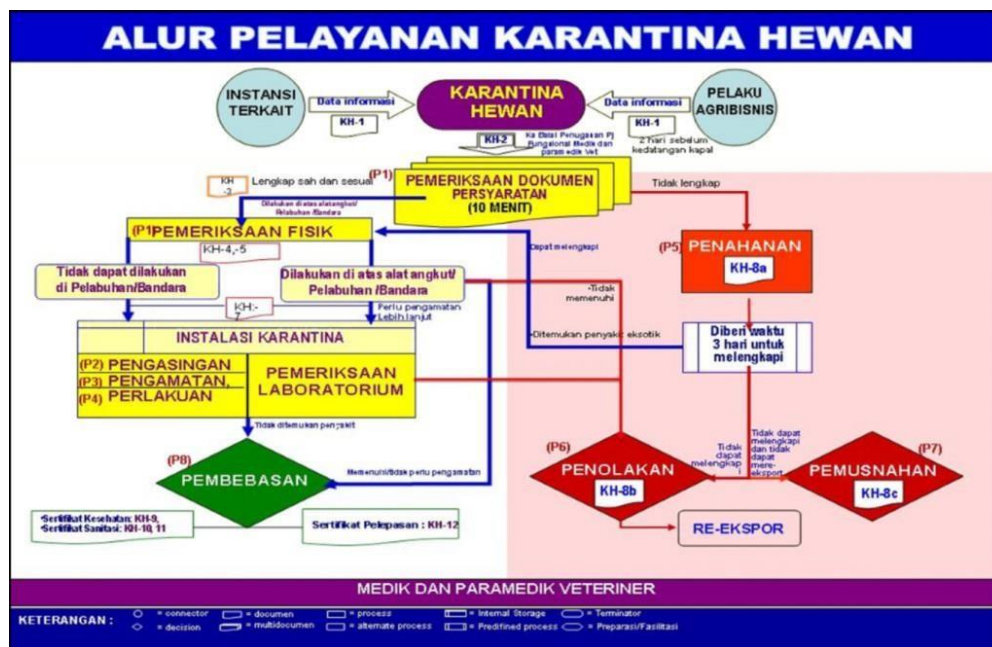
Tinjauan Yuridis Pemasukan Satwa Liar Secara Ilegal Di Pelabuhan Parepare Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan

4. Setelah diturunkan dari alat angkut dan diberikan perlakuan ternyata tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama penyakit hewan karantina.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik media pembawa hama penyakit hewan karantina dan tidak berhak untuk menuntut ganti rugi. Tindakan selanjutnya yaitu tindakan pelepasan atau biasa juga di sebut pembebasan. Tindakan ini berupa penerbitan sertifikati pelepasan untuk kegiatan pemasukan dan sertifikat kesehatan hewan untuk pengeluaran. Tindakan pembebasan dilakukan apabila:

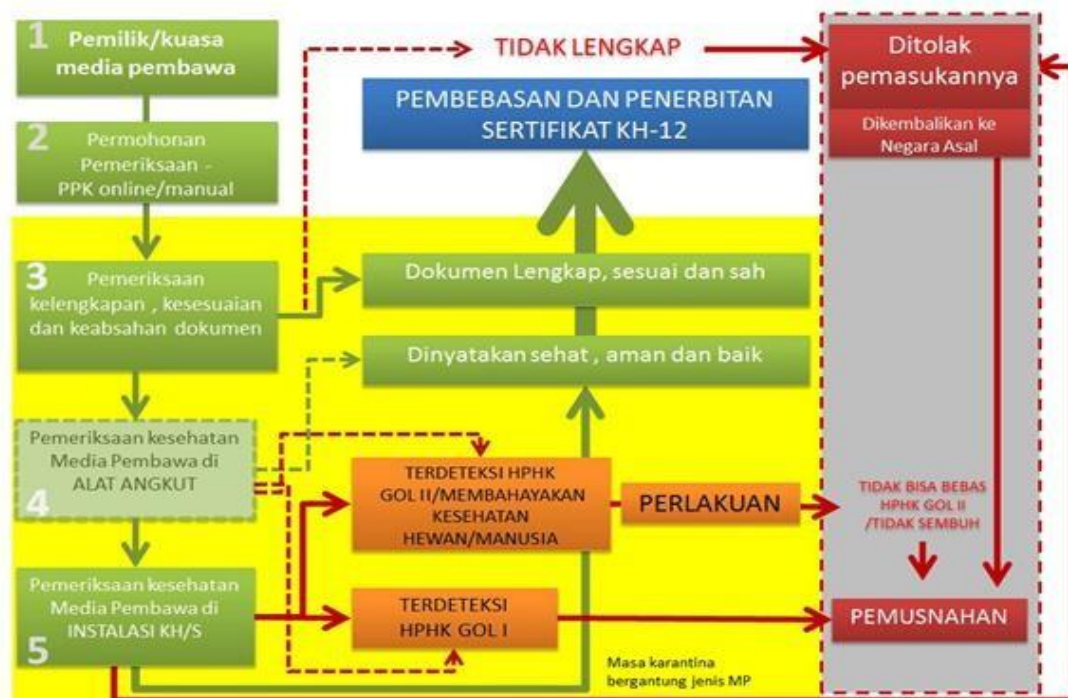
1. Setelah dilaksanakan pemeriksaan sesuai pasal 37 huruf b, tidak tertular hama penyakit hewan karantina.
2. Setelah dilaksanakan pengasingan dan pengamatan, tidak tertular hama penyakit hewan karantina.
3. Setelah diberikan perlakuan dapat disembuhkan dari hama penyakit hewan karantina.

Secara keseluruhan tindakan karantina hewan dapat dilihat pada gambar alur prosedur berikut :



Gambar 1. Alur Prosedur Pelayanan Karantina Hewan

Tinjauan Yuridis Pemasukan Satwa Liar Secara Ilegal Di Pelabuhan Parepare Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan



Gambar 2. Alur Penerbitan Sertifikat Karantina Hewan

Setelah peneliti mengkaji dan mempelajari perundang undangan dan literatur serta data yang terkumpul dari penelitian, maka peneliti menarik suatu nampak bahwa tindakan hukum terhadap tindak pidana pemasukan satwa liar secara illegal diatur dalam pasal 88 huruf a dan c jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a dan c serta ayat (2) Undang Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan. Dan Tumbuhan.

Selain sanksi pidana, dalam tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan terdapat sanksi teknis administrasi tindakan karantina berupa penahanan, penolakan dan pemusnahan. Dengan sanksi tersebut, sebenarnya hama dan penyakit hewan karantinadapat dicegah penularannya. Namun jenis undang-undang adalah pidana administrasi maka tetap menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal-pasal yang terkait dengan Tindakan karantina.

Dalam ketentuan Pasal 88 menerangkan bahwa, setiap orang yang :

1. Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) huruf a.
2. Tidak melaporkan atau menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindak karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana pasal 35 ayat (1) huruf c dipidana dengan

Tinjauan Yuridis Pemasukan Satwa Liar Secara Illegal Di Pelabuhan Parepare Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun isi pasal 35 ayat (1) huruf a dan c serta ayat (2), yaitu :

- (1) Setiap orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib :
 - a. melengkapi sertifikat Kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan.
 - b. Melaporkan dan menyetor media pembawa kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikasi Kesehatan dan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan dalam ayat (2) tersebut harus dilengkapi dengan Surat Izin Angkut Dalam Negeri (SATS-DN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Setiap orang yang dimaksud ketentuan di atas adalah orang perseorangan dan korporasi baik berbadan hukum atau tidak yang diwakilkan kepada penanggung jawab atas pemasukan satwa liar tersebut.

Melihat ketentuan yang telah di jelaskan sebelumnya, penulis melihat bahwa kegiatan pemasukan satwa liar secara illegal di pelabuhan laut Parepare dikategorikan sebagai kejahatan. Selain sanksi pidana, di dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan, terdapat sanksi administrasi tindakan karantina yaitu penahanan, penolakan, dan pemusnahan. Sebenarnya dengan sanksi tersebut sudah dapat mencegah penularan hama penyakit hewan karantina. Tetapi jenis undang undang yang dikategorikan dalam kelompok pidana administrasi maka terhadap pelanggaran pasal-pasal dalam pelaksanaan tindakan karantina tetap harus diberikan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka tindakan hukum tindak pidana pemasukan satwa liar secara illegal di pelabuhan Parepare sesuai dengan ketentuan Pasal 88 huruf a dan c Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan b serta Ayat (2) Undang Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Kesimpulan

Tindakan hukum terhadap tindak pidana pemasukan satwa liar secara illegal di pelabuhan laut Parepare sesuai dengan ketentuan Pasal 88 huruf a dan c Jo. Pasal

Tinjauan Yuridis Pemasukan Satwa Liar Secara Ilegal Di Pelabuhan Parepare Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan

35 Ayat (1) huruf a dan b serta Ayat (2) Undang Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), selain tindakan pidana, juga terdapat sanksi teknis administrasi tindakan karantina berupa penahanan , penolakan dan pemusnahan.

5. Referensi

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2012, *Percobaan dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Buku Ajar *Hukum Pidana 1* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007
- Maroni, 2013, *Pengantar Hukum Administrasi*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media , Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklati Departemen Agama RI, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 1 PT. SinarGrafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group;, Cetakan . ke-7, Jakarta.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sударsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang Undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya